



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 55

Tahun 2006

Seri: D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2005 perlu dilakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Seri D Nomor 55 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor

Seri D Nomor 55 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang

Seri D Nomor 55 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4034);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2005;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

Seri D Nomor 55 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 27 Seri D);
 24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28 Seri D);
 25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 48 Seri D);
 26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 09 Seri D);
 27. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 85 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005,

Seri D Nomor 55 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 391.886.902.046,24	
b. Belanja	<u>Rp. 399.244.605.370,45</u>	
Defisit		Rp. (7.357.703.324,21)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan...	Rp. 92.695.114.821,51	
- Pengeluaran..	<u>Rp. 85.337.411.497,30</u>	
Surplus		Rp. 7.357.703.324,21

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 23.660.845.046,24 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 368.226.057.000,00 | |
| b. Realisasi | <u>Rp. 391.886.902.046,24</u> | |
| Selisih lebih | | Rp. 23.660.845.046,24 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 51.405.401.533,55 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. 450.650.006.904,00 | |
| b. Realisasi | <u>Rp. 399.244.605.370,45</u> | |
| Selisih kurang | | Rp. (51.405.401.533,55) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 1.036.805.006,51 dan selisih anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 76.103.051.586,30 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| a. Penerimaan | | |
| 1) Anggaran penerimaan setelah perubahan | Rp. 91.658.309.815,00 | |
| 2) Realisasi | <u>Rp. 92.695.114.821,51</u> | |
| Selisih lebih | | Rp. 1.036.805.006,51 |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Anggaran pengeluaran setelah perubahan | Rp. 9.234.359.911,00 | |
| 2) Realisasi | <u>Rp. 85.337.411.497,30</u> | |
| Selisih lebih | | Rp. 76.103.051.586,30 |

Pasal 3

- (1) Berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran

Seri D Nomor 55 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah, sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 2.135.352.815.182,69
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 10.540.422.882,30
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 2.124.812.392.300,39

(2) Berdasarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai berikut :

a. Saldo kas 1 Januari 2005	Rp. 73.659.073.376,51
b. Jumlah penerimaan kas	<u>Rp. 410.922.943.491,24</u>
	Rp. 484.582.016.867,75
c. Jumlah pengeluaran kas	<u>Rp. 407.598.045.969,60</u>
d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2005	Rp. 76.983.970.898,15

Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp. 76.983.970.898,15

Pasal 4

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi APBD
2. Lampiran II : Neraca Daerah
3. Lampiran III : Laporan Arus Kas
4. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Seri D Nomor 55 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Juli 2006

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 18 Juli 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP. 490 017 536

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 55 SERI D